



P U T U S A N

Nomor 0044/Pdt.G/2012/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Tamo Timur, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Amboalle, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat .

DUDUK PERKARANYA



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 16 November 2005 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1426 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 385/16/XI/2005, tertanggal 16 November 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah tante tergugat di Pinrang selama satu tahun dan terahir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Pinrang selama 5 tahun 1 bulan.
3. Bahwa selama menikah tersebut, penggugat dan tergugat telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Wahyu bin Sumial umur 5 tahun, kini anak tersebut dalam pemeliharaan tergugat.
4. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena uang belanja yang diberikan tergugat kepada penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2012 karena ulah tergugat yang tidak berubah hanya memberikan uang belanja yang tidak maksimal dan kalau ada penghasilannya tergugat sendiri yang menyimpan sehingga penggugat pulang ke rumah nenek penggugat di Tamo Timur dan hidup berpisah dengan tergugat selama 4 bulan sampai sekarang.
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
7. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

8. Bahwa oleh karena pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan di Kecamatan Banggae maka apabila Gugatan penggugat ini dikabulkan oleh majelis hakim, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :



- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Selanjutnya penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama masing-masing tanggal 28-5-2012 dan tanggal 7-6- 2012, ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat kemudian penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

Fotokopi buku kutipan Akta Nikah Nomor: 385/16/XI/2005, tertanggal 16 Nopember 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan bercap pos oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

2. Saksi-saksi :

Saksi kesatu **SAKSI I** menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah kemenakan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun tinggal bersama di rumah tante tergugat di Pinrang selama satu tahun.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak berusia 5 tahun 1 bulan.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah sejak tahun 2007 karena terjadi pertengkaran sebab masalah ekonomi dimana tergugat sering menyimpan uang sendiri jika ada penghasilannya.
- Bahwa pada bulan Januari 2012 kembali terjadi pertengkaran karena tergugat tidak memberikan belanja pada penggugat.
- Bahwa sejak saat itu penggugat pisah tempat sudah 4 bulan karena penggugat pergi tinggalkan tergugat dan kemabali ke rumah neneknya di Tamo Timur hingga sekarang.
- Bahwa tergugat tidak memperdulikan akan kebutuhan hidup penggugat dan anaknya sehingga yang membiayai penggugat adalah neneknya sendiri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua, **SAKSI II**, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah adik ipar saksi.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun tinggal bersama di rumah tante tergugat di Pinrang selama satu tahun.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak berusia 5 tahun 1 bulan.



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah sejak tahun 2007 karena terjadi pertengkaran sebab masalah ekonomi dimana tergugat sering menyimpan sendiri jika ada penghasilannya.
- Bahwa pada bulan Januari 2012 kembali terjadi pertengkaran karena tergugat tidak memberikan belanja pada penggugat.
- Bahwa sejak saat itu penggugat pisah tempat sudah 4 bulan karena penggugat pergi tinggalkan tergugat dan kemabali ke rumah neneknya di Tamo Timur hingga sekarang.
- Bahwa tergugat tidak memperdulikan akan kebutuhan hidup penggugat dan anaknya sehingga yang membiayai penggugat adalah neneknya sendiri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan dapat menerima kesaksian para saksi namun keterangan penggugat tidak dapat dikonfirmasi kepada tergugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur pengadilan.



Menimbang, bahwa selama proses persidangan, hanya pihak penggugat yang hadir olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 Mei 2012 dan tanggal 07 Juni 2012, ternyata panggilan tersebut telah disampaikan ditempat kediaman tergugat namun tergugat tidak bersedia tandatangan dan telah dilaksanakan tidak kurang dari tiga hari sebelum persidangan dilaksanakan sehingga panggilan tersebut dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan ketidak hadiran tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan bahwa sejak 2007 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah karena dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan uang belanja yang diberikan tergugat tidak mencukupi dan sebagai puncak perselisihan terjadi pada bulan januari 2012 terjadi lagi perselisihan karena tergugat menyimpan sendiri penghasilannya akhirnya penggugat pergi tinggalkan tergugat selama empat bulan lamanya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat dilanda pertengkaran dan perselisihan terus-menerus disebabkan masalah ekonomi tergugat yang tidak mencukupi untuk diberikan



kepada penggugat sehingga berpisah tempat tinggal empat bulan karena penggugat yang pergi meninggalkan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 385/16/XI/2005, tertanggal 16 November 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermaterai cukup dan bercap pos oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah surat resmi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti menurut hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya olehnya itu kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah pihak keluarga dan orang dekat penggugat, maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata keterangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh suatu nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang diteguhkan dengan keterangan dua orang saksi telah terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 16 November 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan pisah tempat selama empat bulan lamanya.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena masalah ekonomi dimana tergugat menyimpan sendiri penghasilannya tidak memberikan belanja pada penggugat dan anaknya.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat empat bulan lamanya.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mencermati fakta-fakta tersebut di atas, telah nyata adanya sikap penggugat dan tergugat yang satu dengan yang lainnya saling mengklaim kebenaran masing masing sehingga memunculkan perselisihan dan pertengkar secara terus menerus dalam hal ekonomi rumah tangganya.

Menimbang bahwa sikap dan perbuatan tergugat yang sering menyimpan sendiri penghasilannya tidak mempercayakan pada isteri sebagai ibu rumah tangga yang siap memenejemen rumah tangganya adalah termasuk pemicu perselisihan kedua belah pihak sehingga penggugat pergi membawa anaknya untuk meninggalkan tergugat empat bulan lamanya.

Menimbang bahwa atas perbuatan tergugat tersebut majelis hakim telah menemukan bukti secara nyata dan jelas, yaitu antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keserasian dan kesefahaman dalam berumah tangga.

Menimbang bahwa, penggugat dan tergugat sebagai orang Islam dan suami isteri yang seharusnya dapat bergaul dengan baik namun kenyataanya sudah tidak dapat melaksanakan ajaran Agama Islam secara baik, tidak bisa memelihara dirinya dan keluarganya, hal tersebut dibuktikan pula antara penggugat dan tergugat sudah empat bulan telah terjadi perpisahan tanpa adanya nafkah serta tidak adanya upaya untuk



rukun kembali dalam membina rumah tangga, dalam hal ini maka pengadilan harus menyelamatkan dari bahaya tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun kesaksian para saksi, maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah, keadaannya telah terpuruk, dan sudah tidak dapat diharapkan akan kebaikannya dan akan membawa mafsadah serta sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan syariat Islam.

Menimbang, bahwa terhadap sikap tergugat yang kurang bertanggung jawab atas nafkah keluarga maka dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan firman Allah SWT, Surah Al Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim setelah bermusyawarah berpendapat bahwa telah cukup terpenuhi alasan bagi penggugat untuk melakukan perceraian dengan tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Islam, INPRES Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dan perkawinan penggugat dapat dijatuhkan dengan talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir karena gugatan penggugat beralasan dan berdasarkan hukum sehingga telah sesuai maksud pasal 149 ayat(1) dan pasal 150 R.Bg, sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dirubah kembali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang bahwa untuk tertibnya administrasi, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan atau ditempat perkawinan dilangsungkan sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dirubah kembali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum Syar'i serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.



- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 283. 000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 M, bertepatan dengan 1 Syakban 1433 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene, Drs. Ansaruddin, SH , ketua majelis, dan Dra. Hj. Nurbaya, serta Muh.Amin T. S.Ag., SH. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs.M H.Taufik. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Nurbaya

Drs. Ansaruddin, SH

Ttd.

Muh. Amin T, S.Ag., SH

Panitera Pengganti,

Ttd.



Drs M. H. Taufik

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 192.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Meterai	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp . 283.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)